

**BADAN POM RI
DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PANGAN**

**SISTEM SURVEILEN DAN PENGAWASAN PPSP
MINYAK GORENG SAWIT**

disampaikan pada

**Training Monitoring Fortifikasi Vitamin A dalam
Minyak Goreng Sawit di Indonesia
Harris Hotel Batam, 11 Juni 2015**

Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Perindustrian No. 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesian Bidang Industri
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 35/M-IND/PER/3/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan SNI Minyak Goreng Sawit Secara Wajib
- Permenperin RI Nomor 53/M-IND/PER/06/2014 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI MGS Secara Wajib.
- Peraturan Dirjen Industri Agro Nomor 14/IA/PER/4/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perberlakuan dan Pengawasan SNI Minyak Goreng Sawit Secara Wajib.

Ketentuan umum

- **SPPT-SNI** adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada Produsen Minyak Goreng sawit sesuai persyaratan SNI
- **Surveilen** adalah pengecekan secara berkala dan/ atau secara khusus terhadap Produsen Minyak Goreng Sawit yang telah memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SPPT-SNI, yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk.
- **PPSP** (Petugas Pengawas Standar Produk) adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan produk di lokasi produksi dan di luar kegiatan produksi yang SNInya telah diberlakukan secara wajib atau diterapkan secara sukarela oleh produsen

Surveilen MGS

1. Lingkup yang di Audit Untuk Tipe-5

- Jika telah memiliki Sertifikat SMM atau SMKP dari LSSM atau LSMKP yang telah terakreditasi KAN, PAC, IAF, surveilen hanya dilakukan pada titik kritis (*refinery, fraksinasi, mixing dan filling*) dengan mengacu pada dokumen LSPro;
- Jika menerapkan SMM atau SMKP yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Diri, surveilen dilakukan untuk semua persyaratan SNI ISO 9001:2008 atau SNI ISO 22000:2009 atau revisinya.

Untuk tipe-4

- Dilakukan verifikasi terhadap aspek-aspek penilaian berdasarkan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro No. 30/IA/PER/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik dengan Hasil Penilaian CPPOB sekurang-kurangnya pada tingkat klasifikasi Level II.
- Level II
 - Minor = ≥ 7
 - Major = 6 – 10
 - Critical = 0

2. Kategori ketidaksesuaian

- Tipe-5;
 - a. Mayor, apabila CPPOB berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau SMM/SMKP tidak berjalan
 - b. Minor, apabila terdapat ketidak konsistenan dalam penerapan
- Tipe-4;

Hasil verifikasi terhadap penerapan CPPOB mengacu kepada Perdirjen Industri Agro tentang CPPOB dengan kategori pemeringkatan hasil verifikasi dapat dilihat pada Tabel berikut:

B. PEMERINGKATAN HASIL PENILAIAN PENERAPAN CPPOB

No.	Tingkat (Rating)	Penyimpangan Maksimum		
		MN (Minor)	MJ (Major)	CR (Critical)
1	Level I	0 s/d 6	0 s/d 5	0
2	Level II	≥ 7	6 s/d 10	0
3	Level III	tb	≥ 11	6
4	Level IV	tb	tb	≥ 7

Catatan :

tb : tidak berlaku

3. Jumlah contoh uji yang diambil

Tipe 4 dan Tipe 5

Pengambilan contoh uji dilakukan pada titik akhir aliran produksi (lini pengemasan) atau gudang produksi secara acak;

Pengambilan contoh uji dikelompokkan berdasarkan jenis kemasan, yaitu:

Logam (kaleng)

Non Logam (plastik, jerigen, kaca, dan lainnya)

Contoh uji yang diambil harus mewakili setiap variasi mutu, dengan ketentuan:

jika merek mewakili mutu (kualitasnya berbeda untuk setiap merek), maka pengambilan contoh uji dilakukan untuk setiap merek; atau jika merek tidak mewakili mutu (kualitasnya sama untuk seluruh merek), maka 1 (satu) contoh uji dapat mewakili 4 (empat) merek dan untuk jumlah merek kurang dari 4 (empat) tetap diambil 1 merek, berlaku setara untuk 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) merek, diambil 2 (dua) contoh uji dan seterusnya berlaku untuk jumlah kelipatan.

Contoh uji dikemas dalam kantong plastik dan disegel serta diberi label contoh uji;

Cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 0429 Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padat;

Jumlah contoh diambil 3 (tiga) paket contoh dengan jumlah contoh sekurang-kurangnya 3 (tiga) liter, dengan ketentuan:

- 1 liter untuk arsip produsen.
- 1 liter untuk arsip laboratorium.
- 1 liter untuk diuji oleh laboratorium.

Keterangan:

Bagian untuk arsip produsen diberi pelabelan dan disimpan di tempat produsen sampai SPPT SNI diterbitkan

Pengiriman contoh ke Laboratorium Penguji dilakukan oleh produsen.

4. Evaluasi terhadap laporan Audit.

Minimal 1 orang dari tim Teknis/Evaluator memiliki kompetensi proses produksi Minyak Goreng Sawit.

Untuk tipe 4, Panitia Teknis/Evaluator melakukan evaluasi Laporan Verifikasi

Untuk tipe 5, Panitia Teknis/Evaluator melakukan evaluasi Laporan Audit

Laporan Hasil Uji

Panitia Teknis/Evaluator melakukan evaluasi laporan hasil uji Evaluasi yang dihasilkan merupakan bahan rapat Panel Tinjauan SPPT SNI Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan uji ulang dengan ketentuan: untuk parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI terhadap contoh uji yang tersedia (arsip laboratorium). Jika hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan mutu, maka dilakukan pengambilan contoh ulang ke pabrik.

5. Keputusan Surveilen

- Melalui rapat Panel tinjauan SPPT-SNI sesuai prosedur LSPro.

Pengawasan PPSP

Pelaksanaan pengawasan SNI wajib dilaksanakan oleh PPSP berdasarkan penugasan dari pejabat Ditjen Pembina Industri dengan berkoordinasi kepada Kepala Dinas pembina industri pada Pemerintahan Provinsi dan/ atau Kabupaten/ Kota. (pasal17)

PPSP harus memenuhi ketentuan:

- a. PNS pada unit pusat dan daerah yang membidangi perindustrian
- b. Pendidikan minimal sarjana muda/D-III
- c. telah lulus pelatihan PPSP dibuktikan dengan sertifikat. (pasal18)

Mengenakan tanda pengenal dan membawa surat tugas pengawasan dari Dirjen Industri Pembina terkait bagi PPSP pusat dan daerah (pasal 20)

Pengawasan PPSP

Pengawasan oleh PPSP secara berkala dan khusus dilakukan pemeriksaan proses produksi dan mutu melalui pengambilan contoh di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi secara acak. (pasal 21)

Contoh diuji di laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pengawasan dan disampaikan kepada Ditjen Pembina Industri terkait untuk dievaluasi.

Ketentuan teknis pelaksanaan pengawasan oleh PPSP diatur dengan Peraturan Dirjen pembina industri terkait. (pasal 22)

Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan PPSP dibebankan kepada APBN atau APBD. (pasal 23)

SANKSI

Apabila produsen menerapkan SNI secara sukarela dan telah memiliki SPPT SNI, namun barang dan atau jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan persyaratan SNI, dikenakan sanksi:

- Pembekuan SPPT SNI oleh LSPro yang menerbitkan dan kepada produsen ybs diberi waktu selama-lamanya enam bulan untuk memperbaikinya sesuai dengan persyaratan SNI
- Pencabutan SPPT SNI oleh LSPro yang menerbitkan, apabila dalam masa pembekuan produsen ybs tidak memperbaikinya.



SANKSI

Produsen pemilik SPPT SNI/ST secara wajib yang berdasarkan hasil pengawasan Ditjen Pembina Industri, barang dan atau jasanya tidak sesuai dengan persyaratan SNI/ST wajib, yang bersangkutan dikenakan sanksi:

- peringatan tertulis dari Ditjen Pembina Industri dan kepada produsen ybs diberi waktu selama-lamanya tiga bulan untuk memperbaikinya sesuai dengan persyaratan SNI/ST
- pencabutan izin usaha industri dan SPPT SNI/ST, apabila dalam masa tiga bulan produsen tidak memperbaikinya.

Ditjen Pembina Industri menerbitkan rekomendasi tertulis tentang:

- pencabutan IUI kepada instansi penerbit IUI
- Pencabutan SPPT SNI/ST kepada LSPro penerbit SPPT SNI/ST.

SANKSI

Produsen yang tidak memiliki SPPT SNI/ST atas SNI/ST yang diberlakukan secara wajib, dikenakan sanksi dengan tahapan sebagai berikut:

- dihentikan produksi dan pemasaran barang dan atau jasa ybs selama 6 bulan oleh Ditjen Pembina Industri atas nama menteri, dan terhadap produsen ybs diberikan pembinaan oleh Ditjen Pembina Industri terkait dan Kadis pembina industri Prov/Kab/ Kota tempat lokasi produsen, serta produsen ybs melakukan tindakan perbaikan untuk memperoleh SPPT SNI/ST
- apabila dalam jangka waktu tsb, produsen ybs tidak melakukan kewajiban dikenakan sanksi pencabutan IUI atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undang

Pencabutan IUI dilakukan oleh instansi penerbit IUI

Produsen yang membubuhkan tanda SNI/ST pada barang dan atau jasa secara tidak sah, dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

TERIMA KASIH



<http://kemenperin.go.id>

<http://pustan2.bpkimi.kemenperin.go.id>

Biodata

1	NAMA	AZRIADI
2	JABATAN	KEPALA BIDANG PENERAPAN DAN KERJASAMA STANDAR, PUSAT STANDARDISASI - BPPI, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
3	PENDIDIKAN	THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND (UQ) BRISBANE – AUSTRALIA
4	ALAMAT KANTOR	GEDUNG KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI, LT.20 JL.JEND. GATOT SUBROTO KAV.52-53 JAKARTA
5	TELP./ FAX/ HP	021 – 5252690 / 0813 7038 4259
6	E-mail	1. azriadi@kemenperin.go.id 2. jangceg@yahoo.com

18